



PUTUSAN

Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Saputra als Ebot Bin Fauzi
Tempat lahir : Palembang.
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Panca Usaha Lr.Porlopa No.2615 Rt 055
Rw.012 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang
Ulu I Kota Palembang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Hadi Saputra Als Ebot Bin Fauzi ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdurahman Ralibi, S.H., dan Heri Mukti, S.H. yang tergabung kini dalam Lembaga Bantuan Hukum SUMSEL yang beralamat di Jalan Dr. M Isa No.828 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara tersebut dengan Penetapan Penunjukan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HADI SAPUTRA als EBOT bin FAUZI** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HADI SAPUTRA als EBOT bin FAUZI** dengan Pidana penjara **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan 2 (dua) paket narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu shabu dibungkus plastik klip transparan dilapisi lembaran tissue dengan berat 100,00 (seratus koma nol nol) gram, 1 (satu) buah kantong kresek warna biru, 1 (satu) handpone merk OPPO warna merah dengan nomor (082349682489) dan nomor simcard 2 (083136888382), nomor imei 1 (864550040066117) DAN NOMOR IMEI 2 (86450040066109, 1 (Satu) uni handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082179069187, nomor imei 1 (355899530078241) dan nomor imei 2 (355899530178249), dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HADI SAPUTRA als EBOT bin FAUZI** bersama dengan **EKY SAILENDRA als EKY bin SYAHRIL** (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Panca Usaha Rt.055 Rw.012 Kelurahan 5 Ulu darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dengan berat bersih yaitu 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol)***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Jalan Panca Usaha Rt.055 Rw.012 Kelurahan 5 Ulu darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Ditresnarkoba Polda Sumsel menunggaskan saksi Jhonny Fernande, Ahmad Zarkasih, saksi M Ardiansyah Putra untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu setelah sampai di Jalan Panca Usaha saksi M Ardiansyah melakukan penyamaran (andercover), kemudian setelah saksi M Ardiansyah melakukan penyamaran (andercover) saksi M Ardiansyah bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bernama sendi (DPO), lalu saksi M Ardiansyah langsung memesan shabu shabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga disepakati Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), lalu saksi M Ardiansyah dan sendi berjanjian ketemu di daerah silaberanti, kemudian saksi M Ardiansyah menemui sendi (DPO) di daerah silaberanti yang mana pada saat itu ada Mat (DPO) dan saksi Eky Sailendra, lalu saksi Eky Sailendra mengajak saksi M Ardiansyah ke jalan Panca usaha 5 ulu darat menemui terdakwa Hadi Saputra, kemudian saksi M Ardiansyah, Sandi (DPO) dan saksi Eky Sailendra pergi dengan menggunakan mobil menuju jalan panca usaha, lalu sampai dipanca usaha tepatnya dipinggir jalan depan lorong Perlopa Sendi (DPO) dan saksi Eky Sailendra keluar dari mobil dan masuk ke dalam lorong Perlopa menemui terdakwa Handi Saputra, tidak berapa lama kemudian terdakwa Hadi Saputra dan saksi Eky Saiendra masuk kedalam mobil dan terdakwa Hadi Saputra langsung mengecek uang yang dibawa oleh saksi M Ardiansyah, lalu setelah terdakwa Hadi Saputra mengecek uang terdakwa Hadi Saputra keluar dari mobil dan berdiri didepan lorong Pelopa, tidak berapa lama kemudian datang la nang (DPO) memberikan 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus yang isinya shabu shabu, lalu setelah Nang (DPO) memberikan bungkus kepada terdakwa Hadi Saputra Nang (DPO) pergi, kemudian terdakwa Hadi Saputra memberikan 1 (satu) bungkus kantor plastik yang isinya shabu shabu kepada saksi Eky Sailendra, lalu saksi M Ardiansyah, saksi Jhonny Fernande, saksi Ahmad Zakarsi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hadi Sauptra dan saksi Eky Sailendra, lalu terdakwa Hadi Saputra dan saksi Eky Sailendra langsung dibawa ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2679/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol) adalah positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HADI SAPUTRA als EBOT bin FAUZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HADI SAPUTRA als EBOT bin FAUZI** bersama dengan **EKY SAILENDRA als EKY bin SYAHRIL** (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Panca Usaha Rt.055 Rw.012 Kelurahan 5 Ulu darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dengan dengan berat bersih yaitu 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Jalan Panca Usaha Rt.055 Rw.012 Kelurahan 5 Ulu darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Ditresnarkoba Polda Sumsel menunggaskan saksi Jhonny Fernande, Ahmad Zarkasih, saksi M Ardiansyah Putra untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu setelah sampai di Jalan Panca Usaha saksi M Ardiansyah melakukan penyamaran (andercover), kemudian setelah saksi M Ardiansyah melakukan penyamaran (andercover) saksi M Ardiansyah bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bernama sendi (DPO), lalu saksi M Ardiansyah langsung memesan shabu shabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga disepakati Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), lalu saksi M Ardiansyah dan sendi berjanjian ketemu didaerah silaberanti, kemudian saksi M Ardiansyah menemui sendi (DPO) diaerah silaberanti yang mana pada saat itu ada Mat (DPO) dan saksi Eky Sailendra, lalu saksi Eky Sailendra mengajak saksi M Ardiansyah ke jalan Panca usaha 5 ulu darat menemui terdakwa Hadi Saputra, kemudian saksi M Ardiansyah, Sandi (DPO) dan saksi Eky Sailendra pergi dengan menggunakan mobil menuju jalan panca usaha, lalu sampai dipanca usaha tepatnya dipinggir jalan depan lorong Perlopa Sendi (DPO) dan saksi Eky Sailendra keluar dari mobil dan masuk ke dalam lorong Perlopa menemui terdakwa Handi Saputra, tidak berapa lama kemudian terdakwa Hadi Saputra dan saksi Eky Saiendra masuk kedalam mobil dan terdakwa Hadi Saputra langsung mengecek uang yang dibawa oleh saksi M Ardiansyah, lalu setelah terdakwa Hadi mengecek uang terdakwa Hadi Saputra keluar dari mobil dan berdiri didepan lorong Pelopa, tidak berapa lama kemudian datang la nang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus yang isinya shabu shabu, lalu setelah Nang (DPO) memberikan bungkusan kepada terdakwa Hadi Saputra Nang (DPO) pergi, kemudian terdakwa Hadi Saputra memberikan 1 (satu) bungkus kantor plastik yang isi nya shabu shabu kepada saksi Eky Sailendra, lalu saksi M Ardiansyah, saksi Jhonny Fernande, saksi Ahmad Zakarsi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hadi Sauptra dan saksi Eky Sailendra, lalu terdakwa Hadi Saputra dan saksi Eky Sailendra langsung dibawa ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan.

Bahwa terdakwa Hadi Saputra dan saksi Eky Sailendra belum melakukan transaksi Narkotika Jenis shabu shabu kepada saksi M Ardisnyah.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2679/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol)** adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa HADI SAPUTRA als EBOT bin FAUZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhonny Fernande, SE Bin Hendri Yatno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Panca Usaha Rt.055 Rw.012 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Ahmad Zakaria beserta tim yang dipimpin Kanit 2 subdit 1 AKP Zulfikar, S.H;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (Satu) paket Narkotika yang terbalut kantong palstik asoy hitam dengan berat bersih yaitu 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol) yang ditemukan tangan kanan Terdakwa Eky Sailendra yang sebelumnya dari tangan Terdakwa Hadi Saputra;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Saudara Nang (DPO);
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan undercoverbuy terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan undercoverbuy langsung kepada Terdakwa adalah Bripka M Ardiansyah;
- Bahwa sebelum tertangkap ada informasi masyarakat bahwa di seputaran silaberanti kec seberang ulu I Palembang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Hadi Saputra secara terselubung kemudian unit 2 Subdit 1 melakukan penyelidikan sekira 1 (satu) bulan kemudian anggota

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi ditresnarkoba Polda sumsel unit 2 subdit 1 melakukan penyamaran (undercover buy) dan berhasil bertemu dengan sdr. Sandi selanjutnya memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) U / ons (100 gram) selanjutnya disepakati harga Rp65.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan berjanji hari sabtu siang tanggal 13 agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib siang untuk menemuinya di daerah silaberanti kemudian unit 2 subdit 1 yang dipimpin AKP Zulfikar,SH melakukan rencana untuk melakukan Undercover buy dengan Sdr. Hadi Saputra narkoba selanjutnya saksi menggunakan mobil sendiri menemui sdr. Sendi di daerah silaberanti kemudian saat itu ada Sdr Mat (DPO) dan Terdakwa kemudian sdr Terdakwa mengajak ke jalan panca usaha 5 ulu darat menemui Sdr. Hadi Saputra kemudian anggota polisi yang menyamar yaitu sdr. M. Ardiansyah yang membawa mobil bersama-sama dengan Sdr Sendi, Sdr Mat Dan Terdakwa menuju ke jalan panca usaha, posisi saksi dan Aipda Ahmad Zarkasih,SH menggunakan sepeda motor mengikuti dari arah belakang sedangkan team yang dipimpin AKP ZULFIKAR,SH menggunakan kendaraan mobil dan sesampai di jalan panca usaha kel 5 ulu darat kec SU.I Palembang tepatnya di pinggir jalan depan Lrg Perlopa saksi melihat sdr. Sendi dan Terdakwa keluar dari dalam mobil masuk kedalam lrg porlopa menemui seseorang dan tidak lama kemudian keduanya masuk kedalam mobil Bersama Sdr. Hadi Saputra dengan maksud mengecek uang pembeli (polisi yang menyamar) kemudian Sdr. Hadi Saputra keluar dari mobil sendiri dan menunggu di depan Lorong porlopa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan motor sendiri masuk kedalam Lorong porlopa (yang dimaksud NANG) dan disusul oleh Sdr. Hadi Saputra menemui Nang dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dan menemui sdr.Nang (langsung pergi) selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil lagi duduk dibelakang sebelah kiri tiba tiba dari arah pintu belakang sebelah kanan (kaca pintu terbuka) datang Sdr. Hadi Saputra sambil menyerahkan sesuatu bungkus (narkoba jenis shabu) kedalam mobil yang diterima Terdakwa dan seketika langsung menyerahkan bungkus tersebut ke pada anggota polisi yang menyamar (berada didalam mobil posisi sopir).

- Bahwa saat itu Saksi memberikan kode" menghidupkan dua lampu sen mobil dan sambil berkata Bagus Dak Shabunyo seketika itulah saksi langsung menangkap Sdr. Hadi Saputra posisi diluar di samping mobil sebelah kanan sedangkan Aipda Ahmad Zarkasih,SH dan saksi mengejar Terdakwa yang sempat melarikan diri keluar dari dalam mobil namun berhasil tertangkap sedangkan Sdr Sendi Dan Sdr Mat melarikan diri

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam Lorong / gang tetapi tidak berhasil ditangkap. Setelah Terdakwa dan Sdr. Hadi Saputra ditangkap kemudian dilakukan interogasi terhadap keduanya dan berdasarkan pengakuan Sdr. Hadi Saputra barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapati dari Sdr Nang yang beralamat di jalan panca usaha selanjutnya saksi dan tearn Bersama sama Sdr. Hadi Saputra menunjukkan rumah Sdr Nang dan dilakukan penggeledahan namun tidak berada ditempat melarikan diri kemudian kedua Terdakwa dan Sdr. Hadi Saputra berikut barang bukti diamankan ke kantor diresnarkoba Polda sumsel;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis shabu ini ialah orang yang menerima barang Narkotika jenis shabu dari saudara Nang serta mengambil uang pembelian shabu;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap terdakwa tersebut dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Zarkasih,SH Bin Chairullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Panca Usaha Rt.055 Rw.012 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Ahmad Zakaria beserta tim yang dipimpin Kanit 2 subdit 1 AKP Zulfikar, S.H;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (Satu) paket Narkotika yang terbalut kantong palstik asoy hitam dengan berat bersih yaitu 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol) yang ditemukan tangan kanan Terdakwa Eky Sailendra yang sebelumnya dari tangan Terdakwa Hadi Saputra;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Saudara Nang (DPO);
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan undercoverbuy terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan undercoverbuy langsung kepada Terdakwa adalah Bripka M Ardiansyah;
- Bahwa sebelum tertangkap adapun informasi masyarakat bahwa di seputaran silaberanti kec seberang ulu I Palembang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Hadi Saputra secara terselubung kemudian unit 2 Subdit 1 melakukan penyelidikan sekira 1 (satu) bulan kemudian anggota polisi ditresnarkoba Polda sumsel unit 2 subdit 1 melakukan penyamaran (undercover buy) dan berhasil bertemu dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Sendi selanjutnya memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) U / ons (100 gram) selanjutnya di sepakati harga Rp65.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan berjanji hari sabtu siang tanggal 13 agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib siang untuk menemuinya di daerah silaberanti kemudian unit 2 subdit 1 yang dipimpin AKP Zulfikar,SH melakukan rencana untuk melakukan Undercover buy dengan Sdr. Hadi Saputra narkoba selanjutnya saksi menggunakan mobil sendirian menemui sdr. Sendi di daerah silaberanti kemudian saat itu ada Sdr Mat (DPO) dan Terdakwa kemudian sdr Terdakwa mengajak ke jalan panca usaha 5 ulu darat menemui Sdr. Hadi Saputra kemudian anggota polisi yang menyamar yang membawa mobil bersama-sama dengan Sdr Sendi, Sdr Mat Dan Terdakwa menuju ke jalan panca usaha, posisi saksi dan Aipda Ahmad Zarkasih,SH menggunakan sepeda motor mengikuti dari arah belakang sedangkan team yang dipimpin AKP ZULFIKAR,SH menggunakan kendaraan mobil dan sesampai di jalan panca usaha kel 5 ulu darat kec SU.I Palembang tepatnya di pinggir jalan depan Lrg Perlopa saksi melihat sdr. Sendi dan Terdakwa keluar dari dalam mobil masuk kedalam lrg porlopa menemui seseorang dan tidak lama kemudian keduanya masuk kedalam mobil Bersama Sdr. Hadi Saputra dengan maksud mengecek uang pembeli (polisi yang menyamar) kemudian Sdr. Hadi Saputra keluar dari mobil sendirian dan menunggu di depan Lorong porlopa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan motor sendirian masuk kedalam Lorong porlopa (yang dimaksud NANG) dan disusul oleh Sdr. Hadi Saputra menemui Nang dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dan menemui sdr.Nang (langsung pergi) selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil lagi duduk dibelakang sebelah kiri tiba tiba dari arah pintu belakang sebelah kanan (kaca pintu terbuka) datang Sdr. Hadi Saputra sambil menyerahkan sesuatu bungkus (narkoba jenis shabu) kedalam mobil yang diterima Terdakwa dan seketika langsung menyerahkan bungkus tersebut ke pada anggota polisi yang menyamar (berada didalam mobil posisi sopir).
- Bahwa saat itu Saksi memberikan kode" menghidupkan dua lampu sen mobil dan sambil berkata Bagus Dak Shabunyo seketika itulah saksi langsung menangkap Sdr. Hadi Saputra posisi diluar di samping mobil sebelah kanan sedangkan Aipda Ahmad Zarkasih,SH dan saksi mengejar Terdakwa yang sempat melarikan diri keluar dari dalam mobil namun berhasil tertangkap sedangkan Sdr Sendi Dan Sdr Mat melarikan diri masuk kedalam Lorong / gang tetapi tidak berhasil ditangkap. Setelah Terdakwa dan Sdr. Hadi Saputra ditangkap kemudian dilakukan interogasi terhadap keduanya dan berdasarkan pengakuan Sdr. Hadi Saputra barang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapati dari Sdr Nang yang beralamat di jalan panca usaha selanjutnya saksi dan tearn Bersama sama Sdr. Hadi Saputra menunjukkan rumah Sdr Nang dan dilakukan pengeledahan namun tidak berada ditempat melarikan diri kemudian kedua Terdakwa dan Sdr. Hadi Saputra berikut barang bukti diamankan ke kantor diresnarkoba Polda sumsel;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis shabu ini ialah orang yang menerima barang Narkotika jenis shabu dari saudara Nang serta mengambil uang pembelian shabu;

- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap terdakwa tersebut dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Eky Sailendra Alias Eky Bin Syahril di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Panca Usaha Rt.55 Rw.12 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi sedang bersama dengan Sdr.Hadi Saputra Alias Ebot;

- Bahwa saat ditangkap oleh anggota polisi Saksi dan Sdr.Hadi Saputra Alias Ebot sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli (undercover buy);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap yaitu berupa 1 (Satu) paket Narkotika yang terbalut kantong palstik asoy hitam dengan berat bersih yaitu 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol);

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr.Nang (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada di Saksi dikarenakan Saksi disuruh oleh Sdr.Nang (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr.Eky Sailendra Alias Eky Bin Syahril dan mengambil uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 13 agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi ditelpon oleh sdr.MAT dengan maksud ada temannya Sdr.Sendi minta dicarikan shabu sebanyak 1 ons kemudian Sdr Sendi dan temannya seorang laki-laki menemui Saksi dan sdr.MAT di daerah silaberanti kemudian Saksi menelpon sdr RIKI (dilapas) kemudian di sangupinya dengan harga Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan karena Saksi sudah melihat uang pembeli (temannya Sendi) kemudian Saksi katakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli tersebut shabunya ado hargonyo Rp65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian pembeli katakan Oke kemudian Saksi diarahkan sdr RIKI ke jalan Panca usaha 5 ulu darat Lrg porlopa Palembang menemui Terdakwa kemudian kami berempat menggunakan kendaraan mobil pembeli berjalan mengarah menuju tempat tersebut selanjutnya setelah datang Saksi dan Sdri Sendi turun dari dalam mobil berjalan ke rumah Terdakwa sekira jarak 50 (lima puluh) meter sedangkan pembeli selaku sopir dan Sdr MAT menunggu didalam mobil setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr NANG (DPO) setelah menelpon Terdakwa menanyakan kepada Saksi 'cakmano ado duitnyo apo Saksi katakan "ado dimobil aku lah melihat langsung" kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Sdri Sendi melihat uang ke dalam mobil setelah itu Saksi, Sendi dan Terdakwa masuk kedalam mobil dan melihat bersama sama uang yang dibawa pembeli;

- Bahwa, setelah Terdakwa melihat uang kemudian Terdakwa sendirian keluar dari dalam mobil menunggu Sdr Nang (DPO) di depan Lorong Porlopa tidak lama kemudian Sdr Nang menggunakan kendaran motor sendirian langsung masuk ke dalam Lorong perlopa (Lorong rumah Terdakwa) seketika Terdakwa memanggil Saksi (saat Saksi didalam mobil) kemudian Saksi keluar mobil disuruh Terdakwa menemui Sdr Nang (DPO) yang menunggu didalam Lorong tersebut selanjutnya Saksi menemuinya Sdr Nang (DPO) katakan "mano duitnyo Saksi katakan "ado dimobil" Sdr NANG katakan "Yo Sudah Kemobil Be" selanjutnya Saksi masuk kedalam mobil dan duduk di kursi belakang sebelah kiri sopir tiba tiba Terdakwa dari sebelah pintu belakang sebelah kanan (kaca mobil dalam terbuka) dengan tangan kanannya menyerahkan sebungkus plastic hitam yang berisikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi seketika Saksi ambil dengan tangan kanan Saksi dan Saksi serahkan kepada pembeli (polisi yang menyamar / sopir) seketika itulah Saksi melihat Terdakwa posisi diluar di samping mobil ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman seketika itu Saksi langsung keluar dari dalam mobil berlari namun berhasil ditangkap petugas selanjutnya Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda sumsel;

- Bahwa Saksi akan mendapat keuntungan apabila Narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang rencananya dibagi bertiga dengan Sdr Mat dan Sdri Sendi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak SMA;
- Bahwa Saksi menyesalinya atas perbuatan yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Panca Usaha Rt.55 Rw.12 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang bersama dengan Sdr.Eky Sailendra Alias Eky Bin Syahril;
- Bahwa saat ditangkap oleh anggota polisi Terdakwa dan Sdr.Eky Sailendra Alias Eky Bin Syahril sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli (undercover buy);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (Satu) paket Narkotika yang terbalut kantong palstik asoy hitam dengan berat bersih yaitu 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol), 1 (satu) unit handphone android merk Vivo 1910 warna biru dengan sim card 082179478860 dan 01273453151, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37M warna rose gold dengan simcard 083177380046;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr.Nang (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada di Terdakwa dikarenakan Terdakwa disuruh oleh Sdr.Nang (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr.Eky Sailendra Alias Eky Bin Syahril dan mengambil uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr Nang (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal sdr Eky Sailendra Ais Eky Bin Syahril teman RIKI yang pulang ke Jakabaring kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr Nang (DPO) kalau mengenal saudara Eky Sailendrea, kemudian sdr Nang (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan menyuruh Sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Eki Syailendra Als Eki Bin Syahril dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di dalam lorong Porlopa (lorong rumah Terdakwa) lalu sdr EKY SAILENDRA Als EKY Bin SYAHRIL dan perempuan tersebut Terdakwa ajak kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon sdr NANG (DPO) lalu sdr Nang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menanyakan uang dan Terdakwa langsung menyakan uang kepada Sdr EKY Sailendra Als Eky Bin Syahril dan temannya tersebut dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka memberitahukan bahwa uangnya ada di mobil kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr NANG (DPO) bahwa uangnya ada di mobil dan sdr Nang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengecek uangnya di mobil setelah itu Terdakwa, Sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril dan temannya langsung menuju ke mobil setelah di dalam mobil Terdakwa melihat uangnya lalu Terdakwa keluar dari mobil dan berdiri disamping mobil dan menelpon sdr Nang (DPO) dan memberitahukan bahwa uangnya ada kemudian sdr NANG menyuruh Terdakwa menunggu lalu Terdakwa menunggu di depan lorong perbatasan (lorong yang berada di sebelah lorong Porlopa / lorong rumah Terdakwa) sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa tidak lama kemudian datang sdr NANG (DPO) menggunakan sepeda motor dan masuk kedalam lorong perbatasan lalu sdr nang langsung menanyakan kemana orangnya dan seketika itu Terdakwa memanggil Sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril yang berada di dalam mobil dengan cara melambaikan tangan Terdakwa kemudian sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril keluar dari mobil dan mendekati Terdakwa yang berada di depan lorong setelah sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril berada di dekat Terdakwa lalu Terdakwa langsung menunjuk kearah sdr NANG (DPO) yang berada di dalam lorong dan Sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril langsung mendekatinya dan berbicara dengan sdr NANG (DPO) dan mobil tersebut maju kearah Terdakwa dan melewati Terdakwa yang sedang berada di depan lorong dan berhenti di pinggir jalan tidak jauh dari Terdakwa berdiri lalu tidak lama kemudian Sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril dan sdr NANG (DPO) kembali ke dalam mobil dan sdr NANG (DPO) memutar sepeda motornya dan menuju keluar lorong ke belakang mobil dan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa mendekatinya dan sdr NANG (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu sdr NANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada Sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril yang berada di dalam mobil tersebut dan meminta uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan sdr NANG (DPO) pergi ke seberang jalan dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa langsung ke samping mobil yang berada di sebelah kanan dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril lewat kaca pintu samping mobil yang sedang terbuka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan disambut oleh sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril dengan tangan sebelah kanannya lalu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa mananyakan kepada sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril mana uangnya seketika itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi berpakaian preman dan sdr Eky Sailendra Als Eky Bin Syahril juga turut diamankan di dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa dan sdr EKY SAILENDRA Als EKY Bin SYAHRIL beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengantarkan Narkotika jenis shabu milik Sdr.Nang (DPO) kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Saudara Eky Sailendra Alias Eky Bin Syahril;
- Bahwa Terdakwa belum tahu berapa upah yang akan diberikan oleh Sdr.Nang (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Nang (DPO) sejak kecil dikarenakan Sdr.Nang merupakan tetangga saksi sedangkan Saudara Eky Sailendra Alias Eky Bin Syahril teman Terdakwa SMA;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menerima barang Narkotika jenis shabu dari saudara Nang serta mengambil uang pembelian shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu shabu dibungkus plastik klip transparan dilapisi lembaran tissue dengan berat 100,00 (seratus koma nol nol) gram, 1 (satu) buah kantong kresek warna biru,
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna merah dengan nomor (082349682489) dan nomor simcard 2 (083136888382), nomor imei 1 (864550040066117) DAN NOMOR IMEI 2 (864550040066109),
- 1 (satu) uni handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082179069187, nomor imei 1 (355899530078241) dan nomor imei 2 (355899530178249),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Panca Usaha Rt.055 Rw.012 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang oleh Aipda Ahmad Zakaria beserta tim yang dipimpin Kanit 2 subdit 1 AKP Zulfikar, S.H dari Ditresnarkoba Polda sumsel;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika yang terbalut kantong plastik asoy hitam dengan berat bersih yaitu 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol) yang ditemukan tangan kanan Terdakwa Eky Sailendra yang sebelumnya dari tangan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Saudara Nang (DPO);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan undercoverbuy terhadap Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan undercoverbuy langsung kepada Terdakwa Eky Sailendra adalah Bripka M Ardiansyah;

- Bahwa sebelum tertangkap ada informasi masyarakat bahwa di seputaran silaberanti kec seberang ulu I Palembang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Hadi Saputra secara terselubung kemudian unit 2 Subdit 1 melakukan penyelidikan sekira 1 (satu) bulan kemudian anggota polisi ditresnarkoba Polda sumsel unit 2 subdit 1 melakukan penyamaran (undercover buy) dan berhasil bertemu dengan sdri. Sandi selanjutnya memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) U / ons (100 gram) selanjutnya disepakati harga Rp65.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan berjanji hari sabtu siang tanggal 13 agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib siang untuk menemuinya di daerah silaberanti kemudian unit 2 subdit 1 yang dipimpin AKP Zulfikar,SH melakukan rencana untuk melakukan Undercover buy dengan Sdr. Hadi Saputra narkoba selanjutnya saksi menggunakan mobil sendiri menemui sdri. Sendi di daerah silaberanti kemudian saat itu ada Sdr Mat (DPO) dan Terdakwa kemudian sdr Terdakwa mengajak ke jalan panca usaha 5 ulu darat menemui Sdr. Hadi Saputra kemudian anggota polisi yang menyamar yaitu sdr. M. Ardiansyah yang membawa mobil bersama-sama dengan Sdr Sendi, Sdr Mat Dan Terdakwa menuju ke jalan panca usaha, posisi saksi dan Aipda Ahmad Zarkasih,SH menggunakan sepeda motor mengikuti dari arah belakang sedangkan team yang dipimpin AKP ZULFIKAR,SH menggunakan kendaraan mobil dan sesampai di jalan panca usaha kel 5 ulu darat kec SU.I Palembang tepatnya di pinggir jalan depan Lrg Perlopa saksi melihat sdri. Sendi dan Terdakwa keluar dari dalam mobil masuk kedalam lrg porlopa menemui seseorang dan tidak lama kemudian keduanya masuk kedalam mobil Bersama Sdr. Hadi Saputra dengan maksud mengecek uang pembeli (polisi yang menyamar) kemudian Sdr. Hadi Saputra keluar dari mobil sendiri dan menunggu di depan Lorong porlopa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan motor sendiri masuk kedalam Lorong porlopa (yang dimaksud NANG) dan disusul oleh Sdr. Hadi Saputra menemui Nang dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dan menemui sdr.Nang (langsung pergi) selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil lagi duduk dibelakang sebelah kiri tiba tiba dari arah pintu belakang sebelah kanan (kaca pintu terbuka) datang Sdr. Hadi Saputra sambil menyerahkan sesuatu bungkus (narkotika jenis shabu) kedalam mobil yang diterima Terdakwa dan seketika langsung menyerahkan bungkus tersebut ke pada anggota polisi yang menyamar (berada didalam mobil posisi sopir).

- Bahwa saat itu Saksi M. Ardiansyah memberikan kode" menghidupkan dua lampu sen mobil dan sambil berkata Bagus Dak Shabunyo seketika itulah saksi langsung menangkap Sdr. Hadi Saputra posisi diluar di samping mobil sebelah kanan sedangkan Aipda Ahmad Zarkasih,SH dan saksi mengejar Terdakwa yang sempat melarikan diri keluar dari dalam mobil namun berhasil tertangkap sedangkan Sdr. Sendi Dan Sdr. Mat melarikan diri masuk kedalam Lorong / gang tetapi tidak berhasil ditangkap. Setelah Terdakwa dan Sdr. Hadi Saputra ditangkap kemudian dilakukan interogasi terhadap keduanya dan berdasarkan pengakuan Sdr. Hadi Saputra barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapati dari Sdr Nang yang beralamat di jalan panca usaha selanjutnya saksi dan team Bersama sama Sdr. Hadi Saputra menunjukkan rumah Sdr Nang dan dilakukan pengeledahan namun tidak berada ditempat melarikan diri kemudian kedua Terdakwa dan Sdr. Hadi Saputra berikut barang bukti diamankan ke kantor diresnarkoba Polda sumsel;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis shabu ini ialah orang yang menerima barang Narkotika jenis shabu dari saudara Nang serta mengambil uang pembelian shabu;

- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap terdakwa tersebut dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2679/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol)** adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotita golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah **HADI SAPUTRA als EBOT bin FAUZI** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti di persidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan/penguasaan narkotika tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu yang terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Panca Usaha Rt.055 Rw.012 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang oleh Aipda Ahmad Zakaria beserta tim yang dipimpin Kanit 2 subdit 1 AKP Zulfikar, S.H dari Ditresnarkoba Polda sumsel; Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika yang terbalut kantong palstik asoy hitam dengan berat bersih yaitu 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol) yang ditemukan tangan kanan Terdakwa Eky Sailendra yang sebelumnya dari tangan Terdakwa; Bahwa barang bukti tersebut milik Saudara Nang (DPO);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan undercoverbuy terhadap Terdakwa; Bahwa yang melakukan undercoverbuy langsung kepada Terdakwa Eky Sailendra adalah Bripta M Ardiansyah; Bahwa sebelum tertangkap ada informasi masyarakat bahwa di seputaran silaberanti kec seberang ulu I Palembang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Hadi Saputra secara terselubung kemudian unit 2 Subdit 1 melakukan penyelidikan sekira 1 (satu) bulan kemudian anggota polisi ditresnarkoba Polda sumsel unit 2 subdit 1 melakukan penyamaran (undercover buy) dan berhasil bertemu dengan sdr. Sandi selanjutnya memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) U / ons (100 gram) selanjutnya disepakati harga Rp65.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan berjanji hari sabtu siang tanggal 13 agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib siang untuk menemuinya di daerah silaberanti kemudian unit 2 subdit 1 yang dipimpin AKP Zulfikar,SH melakukan rencana untuk melakukan Undercover buy dengan Sdr. Hadi Saputra narkoba selanjutnya saksi menggunakan mobil sendiri menemui sdr. Sendi di daerah silaberanti kemudian saat itu ada Sdr Mat (DPO) dan Terdakwa kemudian sdr Terdakwa mengajak ke jalan panca usaha 5 ulu darat menemui Sdr. Hadi Saputra kemudian anggota polisi yang menyamar yaitu sdr. M. Ardiansyah yang membawa mobil bersama-sama dengan Sdr Sendi, Sdr Mat Dan Terdakwa menuju ke jalan panca usaha, posisi saksi dan Aipda Ahmad Zarkasih,SH menggunakan sepeda motor mengikuti dari arah belakang sedangkan team yang dipimpin AKP ZULFIKAR,SH menggunakan kendaraan mobil dan sesampai di jalan panca usaha kel 5 ulu darat kec SU.I Palembang tepatnya di pinggir jalan depan Lrg Perlopa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat sdr. Sendi dan Terdakwa keluar dari dalam mobil masuk kedalam Irg porlopa menemui seseorang dan tidak lama kemudian keduanya masuk kedalam mobil Bersama Sdr. Hadi Saputra dengan maksud mengecek uang pembeli (polisi yang menyamar) kemudian Sdr. Hadi Saputra keluar dari mobil sendirian dan menunggu di depan Lorong porlopa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan motor sendirian masuk kedalam Lorong porlopa (yang dimaksud NANG) dan disusul oleh Sdr. Hadi Saputra menemui Nang dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dan menemui sdr.Nang (langsung pergi) selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil lagi duduk dibelakang sebelah kiri tiba tiba dari arah pintu belakang sebelah kanan (kaca pintu terbuka) datang Sdr. Hadi Saputra sambil menyerahkan sesuatu bungkus (narkotika jenis shabu) kedalam mobil yang diterima Terdakwa dan seketika langsung menyerahkan bungkus tersebut ke pada anggota polisi yang menyamar (berada didalam mobil posisi sopir). Bahwa saat itu Saksi memberikan kode" menghidupkan dua lampu sen mobil dan sambil berkata Bagus Dak Shabunyo seketika itulah saksi langsung menangkap Sdr. Hadi Saputra posisi diluar di samping mobil sebelah kanan sedangkan Aipda Ahmad Zarkasih,SH dan saksi mengejar Terdakwa yang sempat melarikan diri keluar dari dalam mobil namun berhasil tertangkap sedangkan Sdr. Sendi Dan Sdr Mat melarikan diri masuk kedalam Lorong / gang tetapi tidak berhasil ditangkap. Setelah Terdakwa dan Sdr. Hadi Saputra ditangkap kemudian dilakukan introgasi terhadap keduanya dan berdasarkan pengakuan Sdr. Hadi Saputra barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapati dari Sdr Nang yang beralamat di jalan panca usaha selanjutnya saksi dan tearn Bersama sama Sdr. Hadi Saputra menunjukkan rumah Sdr Nang dan dilakukan pengeledahan namun tidak berada ditempat melarikan diri kemudian kedua Terdakwa dan Sdr. Hadi Saputra berikut barang bukti diamankan ke Polda sumsel;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis shabu ini ialah Eky Sailendra; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2679/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 99,020 (sembilan puluh sembilan koma nol dua nol)** adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa dalam kaitan dengan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disamping pidana penjara dikumulatikan dengan pidana denda, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, tetapi justru memperlancar peredaran gelap narkoba khususnya di kota Palembang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan diputus akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SAPUTRA als EBOT bin FAUZI** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan Denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu dibungkus plastik klip transparan dilapisi lembaran tissue dengan berat 100,00 (seratus koma nol nol) gram,
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna biru,
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna merah dengan nomor (082349682489) dan nomor simcard 2 (083136888382), nomor imei 1 (864550040066117) DAN NOMOR IMEI 2 (86450040066109),
 - 1 (satu) uni handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082179069187, nomor imei 1 (355899530078241) dan nomor imei 2 (355899530178249),

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Dr.Fahren, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1346/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, Desmilita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Fatimah, S.H., M.H.

Taufik Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.